

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN PRODUK  
MAKANAN RINGAN DALAM BAL TANPA DI TIMBANG**  
(Studi Kasus di *home industri* makanan ringan Desa Karang Anyar  
Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**NOFRIWAN RIADI**  
**NPM. 1621030081**

**Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1441 H / 2020 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN PRODUK  
MAKANAN RINGAN DALAM BAL TANPA DI TIMBANG**  
(Studi Kasus di *home industri* makanan ringan Desa Karang Anyar  
Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah



**Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.**

**Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Jual beli merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sekarang ini penjualan makanan ringan dalam bal banyak dilakukan oleh pelaku usaha termasuk produsen makanan ringan di Desa Karang Anyar. Tetapi sebagian produsen makanan ringan Desa Karang Anyar ada yang mencantumkan label berat pada kemasan produknya dan tidak melakukan penimbangan pada saat pengemasannya, sehingga antara label berat yang tercantum pada kemasan dan isi kemasan yang tidak ditimbang tersebut tidak sesuai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek penjualan produk makanan ringan dalam bal tanpa di timbang di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek penjualan produk makanan ringan dalam bal tanpa di timbang di Desa Karang Anyar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, dan sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan interview sebagai metode utama, serta metode dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah produsen makanan ringan *home industri* Desa Karang Anyar kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran melakukan pengemasan produk makanan ringan tanpa di timbang, ketika mendapatkan pesanan makanan ringan dalam jumlah yang banyak. Sebagian produsen makanan ringan selalu mencantumkan label berat pada kemasan produknya karena permintaan dari pengepul walaupun pada saat pengemasannya tidak di timbang. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam bahwa penjualan makanan ringan dalam bal tanpa di timbang dan mencantumkan label berat pada kemasannya yang dilakukan produsen makanan ringan Desa Karang Anyar merupakan jual beli yang diperbolehkan atau sah menurut hukum Islam. Karena transaksi jual belinya terjadi atas dasar suka sama suka diantara kedua pihak. Walaupun terdapat selisih antara label berat dan isi kemasan tetapi itu bukan faktor kesengajaan produsen dan pembeli juga tidak ada yang memperlmasalahkan hal tersebut.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratminto Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama **Nofriwan Riadi**  
NPM **1621030081**  
Prodi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
Fakultas **Syari'ah**  
Judul Skripsi **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENJUALAN PRODUK MAKANAN RINGAN DALAM  
BAL TANPA DI TIMBANG (Studi Kasus di Home  
Industri Makanan Ringan Desa Karang Anyar Kecamatan  
Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. H. Mohammad Rusli, M.Ag.**  
NIP. 195902151986031004

  
**Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**  
NIP. 197807252009121002

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah**

  
**Khoiruddin, M.S.I.**  
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721)-703260

**PENGESAHAN**

Skripsi ini dengan judul **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN PRODUK MAKANAN RINGAN DALAM BAL TANPA DI TIMBANG** (Studi Kasus di *Home Industri* Makanan Ringan Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran), disusun oleh **Nofriwan Riadi, NPM. 1621030081**, jurusan: **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 29 Juni 2020**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.** (.....)

**Sekretaris : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.** (.....)

**Penguji I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.** (.....)

**Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.** (.....)

**Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.** (.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Ahmad Jalaluddin Tahmid, M.H.**  
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta yang ada diantara kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-nisa’ [4] :29)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, Cetakan X, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2018), h. 83.

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Emak dan Bapak tercinta (Mazna dan Muslim) yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'a restu untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku tercinta Mira Despita dan Deni Saputra yang selalu memberikan do'a dan dukungannya serta semangat dalam menyelesaikan kuliahku.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Nofriwan Riadi, dilahirkan di Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 21 November 1997, anak pertama dari pasangan Muslim dan Mazna. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Turgak dan selesai pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Liwa Lampung Barat selesai tahun 2013, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung selesai tahun 2016. Kemudian, mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi program S1 pada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung di mulai pada semester I Tahun Akademik 2016/2017.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penjualan Produk Makanan Ringan dalam Bal tanpa di Timbang (Studi Kasus di *Home Industri Makanan Ringan Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran*).

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah. Jika di dalamnya dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan, untuk itu maka koreksi dan kritik sangat diharapkan.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. selaku pembimbing I, dan ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen serta staff karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu selama mengikuti perkuliahan.
6. Sahabat-sahabatku dan rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu, khususnya Echa Wahyudi dan jurusan Muamalah kelas B.
7. Almamater Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas kebaikan semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keIslaman.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 26  
Juni 2020

Nofriwan Riadi  
NPM. 1621030081

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Manfaat Penelitian .....	8
H. Metode Penelitian .....	9

### BAB II : LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam .....	15
1. Pengertian Jual Beli.....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20

3. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli.....	26
4. Macam-Macam Jual Beli.....	34
5. Jual Beli yang Dilarang Menurut Hukum Islam.....	38
6. Khiyar dalam Jual beli.....	43
B. Konsep Takaran dan Timbangan .....	45
C. Tinjauan Pustaka .....	51

### **BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	54
1. Sejarah Singkat Desa Karang Anyar .....	54
2. Letak Geografis Desa Karang Anyar .....	55
3. Kondisi Demografis Desa Karang Anyar .....	57
B. Hasil Penelitian .....	59
1. Jumlah <i>Home Industri</i> Makanan Ringan di Desa Karang Anyar .....	9
2. Jenis-jenis Produk Makanan Ringan <i>Home Industri</i> Desa Karang Anyar .....	63
3. Proses Pengemasan Produk Makanan Ringan <i>Home</i> <i>Industri</i> .....	67
4. Alasan Produsen Mencantumkan Label Berat pada Kemasan dan Melakukan Pengemasan Tanpa di Timbang .....	71
5. Penjualan Produk Makanan Ringan <i>Home Industri</i> .....	74

### **BAB IV : ANALISIS DATA**

A. Analisis Terhadap Praktik Penjualan Produk Makanan Ringan dalam Bal tanpa di Timbang .....	78
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Produk Makanan Ringan dalam Bal tanpa di Timbang .....	82

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 88  
B. Saran ..... 89

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Nama Pejabat Desa Karang Anyar Mulai Tahun 1907.....	54
2. Luas Wilayah Desa Karang Anyar .....	56
3. Prasarana Desa Karang Anyar .....	57
4. Jumlah Penduduk Desa Karang Anyar Tahun 2019 .....	57
5. Data Penduduk Berdasarkan Agama .....	58
6. Daftar Usaha/Lembaga Ekonomi Penduduk Desa Karang Anyar ..	58
7. Jumlah Karyawan Produsen Makanan Ringan <i>Home Industri</i> Desa Karang Anyar.....	61
8. Daftar Produsen Makanan Ringan Berdasarkan Pencantuman Label Berat pada kemasan .....	68
9. Hasil Timbangan Sampel Produk Makanan Ringan Yang Mencantumkan Label tanpa di Timbang .....	70
10. Responden Pengepul Makanan Ringan <i>Home Industri</i> Desa Karang Anyar.....	75

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
  2. Daftar Pertanyaan Wawancara
  3. Jadwal Wawancara
  4. Hasil Dokumentasi di *Home Industri* Desa Karang Anyar
  5. Hasil Dokumentasi di Toko Makanan Ringan Desa Karang Anyar
  6. Surat Izin Riset
  7. Berita Acara Seminar Proposal
  8. Lembar Acc Proposal
  9. Blangko Konsultasi
  10. Lembar Acc Skripsi
  11. Surat Pernyataan Bebas Cek Plagiatsi/ Turnitin
  12. Lembar Hasil Turnitin
- 

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.

Adapun skripsi ini berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penjualan Produk Makanan Ringan dalam Bal tanpa di Timbang”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

Pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu hasil perbuatan memandang (memperhatikan).<sup>1</sup>

Hukum Islam menurut ahli fiqh adalah “koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat. Maka, hukum Islam dalam penelitian diartikan sebagai kumpulan peraturan dalam agama Islam baik peraturan yang ditetapkan Allah SWT atau Sunnah Rasul atau hasil ijtihad para Ulama.”<sup>2</sup>

Penjualan dalam fiqh muamalah diartikan dengan jual beli. Jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu “*al-bai*”

---

<sup>1</sup> Pandangan (On-line), tersedia di: <https://kbbi.web.id>

<sup>2</sup> Hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 44.

bentuk mufrad dari kata “*al-buyuu*” yang berarti tukar menukar suatu barang. Adapun menurut istilah jual beli yaitu tukar menukar suatu barang dengan barang lain yang keduanya ditransaksikan dengan adanya serah terima yang dapat dibenarkan padanya.<sup>3</sup>

Produk adalah hasil proses produksi yang dilakukan oleh produsen atau perusahaan yang nantinya akan dijual kepada konsumen yang membutuhkan.<sup>4</sup>

Makanan ringan adalah makanan yang bukan merupakan menu utama yang dimaksudkan untuk menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu dan dapat memberi sedikit suplai energi ke tubuh atau merupakan sesuatu yang dimakan untuk dinikmati rasanya.<sup>5</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bal adalah satuan ukuran jumlah (bahan pakaian dan sebagainya); bandela (bungkusan besar barang-barang (yang akan dimuat di kapal dan sebagainya); karung (tentang beras dan sebagainya).<sup>6</sup> Timbang adalah tidak berat sebelah; sama berat.<sup>7</sup> Jadi, tanpa di timbang maksudnya adalah tidak dilakukan penimbangan pada sesuatu sehingga beratnya tidak sama.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah pandangan dari segi hukum Islam

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

<sup>4</sup> Pengertian Produk, Jenis-jenis, Klasifikasi, Ciri-ciri dan Contoh Produk (On-line), tersedia di: <https://forum.teropong.id> (19 September 2017).

<sup>5</sup> Makanan Ringan Ekstrudat (On-line), tersedia di: <http://yuharnandaputri.blogspot.com> (10 Juli 2011)

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 126.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 1522.

mengenai penjualan produk makanan ringan dalam bal tanpa di timbang yang terjadi di *home industri* makanan ringan Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penjualan Produk Makanan Ringan dalam Bal tanpa di Timbang" yaitu sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

Adanya *home industri* makanan ringan di Desa Karang Anyar yang melakukan pengemasan produk makanan ringan tanpa melakukan penimbangan, sedangkan produsen menjual produk makanan ringan dalam bal dan dicantumkan ukuran berat pada kemasan yaitu berupa tulisan 5 kg. Sehingga ada beberapa produk makanan ringan dalam bal tidak sesuai dengan label berat yang dicantumkan pada kemasan. Maka dari itu penelitian ini perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.

### **2. Alasan Subjektif**

Ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Jual beli merupakan suatu aktivitas manusia untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda

atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.<sup>8</sup> Dalam melakukan kegiatan jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus berlaku jujur dan adil untuk menghindarkan kerugian diantara pihak yang bertransaksi.

Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan.<sup>9</sup> Artinya kejujuran dan keadilan adalah modal utama yang harus dimiliki setiap orang terlebih dalam hal jual beli. Lambang dari kejujuran dan keadilan adalah neraca, seperti halnya di dalam Al-Qur'an yang menyuruh supaya menakar dan menimbang dengan jujur mempergunakan takaran yang benar dan neraca yang betul.<sup>10</sup> Oleh karena itu, didalam jual beli harus menerapkan keadilan salah satunya adalah dengan menyempurnakan takaran dan timbangan dengan kata lain tidak mengurangi takaran dan timbangan. Terdapat perintah yang tegas dalam Al-Qur'an terkait kesempurnaan takaran dan timbangan, salah satunya yaitu dalam Surah Al-Isra' [17] : 35,

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68-69.

<sup>9</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 169.

<sup>10</sup> Fachruddin, *Ensiklopedia al-Qur'an*, Cet. 2, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1992), h. 229.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ

خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itu yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Al-Isra' [17] : 35).<sup>11</sup>

Ayat diatas memerintahkan setiap manusia terutama seorang muslim harus selalu melakukan penimbangan maupun penakaran dengan sempurna tanpa mengurangi atau melebihi timbangan maupun takaran tersebut penyempurnaan takaran dan timbanagan oleh ayat diatas dinyatakan lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Ini karena penyempurnaan takaran/timbangan melahirkan rasa aman, ketentrman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Semuanya dapat tercapai melalui keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat, yang antara lain bila masing-masing memberi apa yang berlebih dari kebutuhannya dan menerima yang seimbang dengan haknya.<sup>12</sup>

Apabila ada yang membenarkan bagi dirinya untuk mengurangi hak seseorang, itu artinya ia telah mengantarkan kepada tersebarnya kecurangan. Kecurangan dalam perdagangan seperti halnya dalam melakukan takaran dan timbangan

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, Cetakan X, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2018), h. 285.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. II, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 461.

merupakan jalan kebathilan yang dilarang dalam ajaran Islam. Namun, walaupun telah jelas larangan dalam ajara Islam tentang kecurangan-kecurangan dalam perdagangan yang tujuannya untuk mengambil hak orang lain. Tetapi sampai saat ini kecurangan itu masih menghiasi dunia perdagangan.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yaitu desa yang dikenal sebagai pusat industri makanan ringan karena banyaknya *home industri* makanan ringan yang berkembang disana. Produsen makanan ringan menjual produknya kepada para pengepul makanan ringan yang ada di Desa tersebut. Produk makanan ringan dijual dalam bal kepada pengepul makanan ringan. Sebagian produsen makanan ringan mencantumkan label berat pada kemasan produknya berupa tulisan 5 kg. Label berat tersebut bisa dilihat pada beberapa kemasan makanan ringan yang sudah berada di toko makanan ringan milik pengepul.

Berdasarkan ukuran berat yang dicantumkan produsen pada produknya, sudah seharusnya produsen melakukan penimbangan pada setia bal makanan ringan yang tercantum label berat untuk menyesuaikan antara isi kemasan dengan label berat yang dicantumkan. Namun, ketika produsen mendapatkan pesanan dalam jumlah banyak, maka produsen akan melakukan pengemasan makanan ringan tanpa di timbang. Cara tersebut dilakukan dengan menggunakan kemasan makanan ringan pertama yang telah dikemas dan ditimbang sebagai ukuran dalam pengemasan produk selanjutnya. Proses pengemasan makanan ringan tanpa di timbang tersebut dilakukan walaupun sudah dicantumkan label berat pada kemasan. Sehingga untuk beberapa

kemasan atau bal makanan ringan ada yang tidak sesuai antara label berat yang dicantumkan pada kemasan dan isi kemasan yaitu dengan selisih berat antara 1 ons hingga 2 ons pada setiap bal makanan ringan. Hal itu, menimbulkan kerugian pada pengepul atau agen makanan ringan yang akan menjual kembali makanan ringan kepada konsumen dalam bentuk eceran. Karena saat ditimbang ada yang tidak cukup atau tidak sesuai dengan label berat yang tercantum pada kemasan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Pandangan Hukum Islam Terhadap Penjualan Produk Makanan Ringan dalam Bal tanpa di Timbang.

#### **D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah**

##### **1. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan difokuskan pada *home industri* makanan ringan yang ada di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang melakukan penjualan produk makanan ringan dalam bal tanpa di timbang.

##### **2. Batasan Masalah**

Untuk membatasi ruang lingkup masalah pada penelitian ini, maka penelitian ini akan difokuskan pada hal sebagai berikut:

- a. Produsen makanan ringan *home industri* Desa Karang Anyar yang menjual makanan ringan dalam bal dan melakukan pengemasan produk makanan ringan tanpa di timbang.

- b. Responden dalam penelitian ini adalah produsen makanan ringan dan pengepul makanan ringan di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana praktek penjualan produk makanan ringan dalam bal tanpa di timbang di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek penjualan produk makanan ringan dalam bal tanpa di timbang di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ?

### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktek penjualan produk makanan ringan dalam bal tanpa di timbang di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktek penjualan produk makanan ringan dalam bal tanpa di timbang di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
3. Untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelas Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penjual, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pemahaman mengenai pandangan hukum Islam terhadap penjualan produk makanan ringan dalam bal tanpa di timbang di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
2. Bagi peneliti dan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan tentang penjualan produk makanan ringan dalam bal tanpa di timbang.
3. Dalam bidang akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai kajian, bahan *evaluasi* dan bahan *referensi* kepustakaan.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>13</sup> Selain menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini juga didukung oleh penelitian pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi.

---

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan VII, (Bandung: CV. Maju Mundur, 1996), h. 81.

## b. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya termasuk penelitian deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara objektif dari objek yang diselidiki tersebut.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek penjualan produk makanan ringan dalam bal tanpa di timbang.

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>15</sup> Dalam penelitian, umumnya terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.<sup>16</sup> Data tersebut yaitu hasil dari wawancara secara langsung dengan dengan responden yakni produsen dan pengepul makanan ringan di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.<sup>17</sup> Sumber data sekunder

---

<sup>14</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan VIII, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), h. 31.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 15, (Jakarta: Rieka Cipta, 2014), h. 172.

<sup>16</sup> Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan VI, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 104.

<sup>17</sup> *Ibid.*

sebagai pendukung data primer, pengumpulan data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet dan skripsi yang mempunyai *relevansi* dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.<sup>18</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 95 *home industri* makanan ringan, 8 pengepul makanan ringan di Desa Karang Anyar.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-50% atau lebih.<sup>19</sup>

Berdasarkan teori Suharsimi Arikunto diatas, dari 95 *home industri* dan 8 pengepul makanan ringan yang ada di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, peneliti mengambil sampel sebanyak 10% yaitu dengan perhitungan  $95 + 8 = 103 \times 10\% = 10,3$ . Jadi, peneliti mengambil sampel sebanyak 11 responden yaitu 7 responden dari *home industri* makanan ringan dan 4

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 173.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 174.

responden dari pengepul makanan ringan yang ada di Desa Karang Anyar.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.<sup>20</sup> Interview bertujuan untuk mendapatkan informasi yang menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Yang akan di wawancara dalam penelitian ini adalah 7 produsen makanan ringan dan 4 pengepul makanan ringan di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

b. *Observasi*

*Observasi* merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.<sup>21</sup> *Observasi* yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data-data yang sesungguhnya dari interview terhadap produsen makanan ringan dan para pengepul yang terkait.

---

<sup>20</sup> Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis...*, h. 105.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 111.

### c. Dokumentasi

Cara *dokumentasi* biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti: laporan keuangan *rekapitulasi personalia*, struktur organisasi, peraturan-peraturan, data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat perusahaan dan sebagainya, biasanya telah tersedia di lokasi penelitian. Peneliti tinggal menyalin sesuai dengan kebutuhan.<sup>22</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang akan dilakukan, yaitu:

### a. Editing

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data.<sup>23</sup> Tujuannya daripada *editing* adalah untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

### b. Koding

Yang dimaksud dengan *koding* adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori.<sup>24</sup> Data yang telah diklasifikasikan kemudian di urutkan berdasarkan urutan masalah.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 114.

<sup>23</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian: memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*, Cetakan XIV, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 153.

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 154.

## 6. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan yang dapat dimengerti.<sup>25</sup> Teknik yang digunakan yaitu metode berfikir deduktif dan induktif.

### a. Berfikir Deduktif

Deduktif yaitu suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Metode deduktif digunakan pada saat penulis mengumpulkan data-data, baik dari data-data lapangan tentang konsep, teori atau kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.<sup>26</sup>

### b. Berfikir Induktif

Berfikir induktif yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>27</sup> Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang berasal dari lapangan baik berupa fakta, atau peristiwa khusus yang berkaitan dengan penjualan makanan ringan dalam bal tanpa di timbang yang terjadi di *home industri* makanan ringan Desa Karang Anyar.

---

<sup>25</sup> Lexy L Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, Cetakan XIV, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 3.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 22.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 25.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan:<sup>28</sup>

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>29</sup> Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.<sup>30</sup> Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam Al-Quran surat Fathir ayat 29 dinyatakan:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Mereka mengharapakan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi. (Q.S. Fathir (35) : 29).<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000), h. 111.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan IX, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 67.

<sup>31</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, Cetakan X, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2018), h. 437.

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”

Cara khusus yang dimaksud fuqaha Hanafiyah adalah melalui ijab, yaitu ungkapan dari pembeli, dan qabul, yaitu pernyataan menjual dari penjual. Kemudian harta yang diperjualbelikan harus yang diperbolehkan menurut syara'. Sehingga bangkai, minuman keras dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena jenis-jenis benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap di perjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.<sup>32</sup>

b. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli menjadi dua macam, yaitu:

1) Jual beli dalam arti umum, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلَا مُتَعَةً لَدَّةً

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h. 113.

Artinya: “Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”<sup>33</sup>

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar suatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan disepakati.<sup>34</sup>

- 2) Jual beli dalam arti khusus, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنْأَفَعٍ وَلَا مُتَعَةٍ

لَدَّةٍ ذُوْمُكَائِسَةٍ أَحَدٌ عَوَضِيَهُ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا

فِضَّةٍ, مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ

<sup>33</sup> Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h. 204.

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h. 69.

Artinya: “Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satubimbalanya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.”<sup>35</sup>

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaran bukan emas bukan pula perak, benda yang dapat di realisir dan ada sertifikat (tidak diragukan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembali maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah di ketahui terlebih dahulu.<sup>36</sup>

- c. Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli, yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-muhtaj*...., h. 372.

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h. 70.

<sup>37</sup> Imam Syafi'i, Abu Abdullah & Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaliddin, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 1.

d. Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli, yaitu:

المَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلِكًا مُبَادَلَةً

Artinya: Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.<sup>38</sup>

Menurut Ibnu Qadamah perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab qabul*).<sup>39</sup>

e. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu':

مُقَابَلَةٌ مَلٍ بِمَلٍ تَمْلِكًا

Artinya: Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

f. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli yaitu: jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan

<sup>38</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 559.

<sup>39</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Mu'amalah* (Klasik Kontemporer), (Bogor: Graham Indonesia, 2012), h. 75.

saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>40</sup>

- g. Wahbah Az-Zuhaili Mendefinisikan jual beli yaitu tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab qabul* atau *mu'athaa* (tanpa *ijab qabul*).<sup>41</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

*Al-bai'* atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah perkataan, serta Sunnah perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Jual beli telah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu zaman para nabi. Sejak saat itulah jual beli dijadikan kebiasaan atau

---

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid XII, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 45.

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah SAW dengan lafadz bahasa arab dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi *hujjah* bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi ibadah dengan membacanya.<sup>42</sup>

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik berupa sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak dapat terhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan yaitu dengan perdagangan (jual beli).

Jual beli adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. Allah mensya'riatkan jual beli sebagai pemberian peluang dan keleluasaan dari-Nya

---

<sup>42</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003), h. 18.

untuk hamba-hamba-Nya. Dalam surat Al-Baqarah [2] : 275 di jelaskan sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 275).<sup>43</sup>

Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang sangat hina. Setiap orang yang hidupnya dari makan riba hidupnya akan selalu susah, walaupun uang hasilnya telah bejuta-juta tapi hidupnya akan selalu kacau, gelisah dan resah. Berdasarkan hal tersebut, itulah alasan mengapa Allah mengharamkan riba dalam kehidupan manusia.

Surat An-Nisa' [4] : 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

<sup>43</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*..., h. 47.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta yang ada diantara kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' [4] :29).<sup>44</sup>

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat *spekulatif* (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*, resiko dalam transaksi) serata hal-hal lain yang bias dipersamakan dengan itu.<sup>45</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memperbolehkan kepada manusia untuk melakukan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, transaksi jual beli itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah Allah SWT berikan.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*,h. 83.

<sup>45</sup> Dimayyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 71

## b. As-Sunnah

As-Sunnah merupakan istilah syara' adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW. baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqirir*).<sup>46</sup> Umat Islam telah sepakat bahwasannya apa yang keluar dari Rasulullah SAW. baik berupa perbuatan, perkataan, atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntutan. Serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang shahih yang menunjukkan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya, maka ia menjadi *hujjah* atas kaum muslim.<sup>47</sup>

Dalam hadist Rasulullah SAW. juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang menyatakan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ

الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (رَوَاهُ

الْبَزَّازُ)

<sup>46</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*...., h. 18.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 42.

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’I r.a bahwasannya Nabi Saw. pernah ditanya, “Pekerjaan apa yang paling baik?”, maka beliau menjawab: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Makim).<sup>48</sup>

Hadits Riwayat Bukhari Muslim:

حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنْ ثُرِّ عَنْ

خَلْدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ

طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ

اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. (رواه

البخاري و مسلم)

Artinya : Diceritakan Ibrahim bin Musa, mengabarkan ‘Isa, dari Tsur, dari Kholidi bin Ma’dan, dari Miqdam r.a. bahwa Rasulullah Saw. berkata : “Tidak ada makanan yang dimakan seseorang,

<sup>48</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah: Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303.

sekali-kali tidak ada yang lebih baik daripada makanan-makanan dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s. makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri.” (H.R. Bukhari Muslim)<sup>49</sup>

Berdasarkan hadist-hadist di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam bahkan merupakan pekerjaan yang paling baik, tetapi dengan ketentuan bahwa dalam transaksi jual beli harus diikuti dengan sifat jujur, amanah, dan juga saling ridha.

c. Ijma’

Umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.<sup>50</sup> Ijma’ adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum syar’i mengenai suatu kejadian atau kasus.

Pernyataan tersebut serupa dengan salah satu kaidah fiqh yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi’i yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.”

---

<sup>49</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, No. Hadits 1944, h. 788

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*...., h. 48.

Kaidah yang telah diuraikan diatas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan jual beli. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut diatas jual beli itu adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja didalam jual beli tersebut memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan didalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan semenjak masa Rasulullah SAW. hingga saat ini menunjukan bahwa umat telah sepakat akan disyari'atkannya jual beli.<sup>51</sup>

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah di gariskan oleh prinsip muamalah, yaitu:<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, h. 46.

<sup>52</sup> M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 144.

- 1) Prinsip kerelaan
- 2) Prinsip bermanfaat
- 3) Prinsip tolong menolong
- 4) Prinsip tidak terlarang

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda Rasulullah SAW dan ijma' para *fuqaha* diatas bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi mandub pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf, berbeda dengan Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul *fiqh Muamalah* bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir.<sup>53</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, mandub, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.

---

<sup>53</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89-90.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Rukun adalah mufrad dari kata *jama'arkan*, artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuai yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.<sup>54</sup>

Adapun rukun jual beli menurut jumbuh ulama ada empat, yaitu:<sup>55</sup>

- 1) *Ba'i* (penjual)
- 2) *Mustari* (pembeli)

Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Pelaku *ijab* dan *qabul* haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja, anak kecil, orang gila, orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli. Orang yang melakukan akad jual beli haruslah tidak ada paksaan.<sup>56</sup>

- 3) *Sighat* (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam hal ini Ahmad Azhar Basyir telah menetapkan kriteria yang terdapat dalam ijab dan qabul, yaitu:

---

<sup>54</sup> M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 300-301.

<sup>55</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 76.

<sup>56</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Cetakan Pertama, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2015), h. 141.

- a) Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz*, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus keluar dari orang yang cukup melakukan tindakan hukum.
- b) Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- c) Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.<sup>57</sup>

Ijab dan qabul (*sighat 'aqad*) dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- a) Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapatdi mengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.
- b) Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majlis atau orang yang

---

<sup>57</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.66.67.

berakad salah satu dari keduanya tidak dapat bicara.

- c) Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang melakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad atau kedua belah pihak yang berakad tidak berbicara dan tidak dapat menulis.<sup>58</sup>

4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga yang dapat dibenarkan oleh syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.<sup>59</sup>

b. Syarat sahnya jual beli

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, yaitu:

1) Syarat bagi pelaku jual beli antara lain:

a) *Baligh*

Menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan *baligh* (dewasa apabila telah berusia 15 tahun

<sup>58</sup>*Ibid.*, h. 68-70.

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 69

bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>60</sup>

Adapun ciri-ciri *baligh* yaitu :

- (1) *Ihtilam* : Keluarnya mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.
- (2) *Haidh* : Keluarnya darah kotor bagi perempuan.
- (3) Rambut : Tumbuhnya rambut-rambut pada area kemaluan.
- (4) Umur : Umurnya tidak kurang dari 15 tahun.

Oleh karena itu, setiap manusia yang sudah memasuki masa *baligh* artinya sudah wajib baginya untuk menjalankan syariat Islam.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassan, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul-Falah, 1992), h. 636.

<sup>61</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012), h. 104.

## b) Berakal

Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik bagi dirinya. Jadi, apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' [4] : 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang telah ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>62</sup>

<sup>62</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah....*, h. 77.

c) Kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendak sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya.

d) Keduanya tidak *mubazir*

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukansendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

2) Syarat bagi objek jual beli, yaitu:

a) Suci atau bersih barangnya

Maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang di

golongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.<sup>63</sup>

- b) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan

Maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya beras, kue, ikan, buah-buahan dan lain sebagainya. Para *fuqaha* lainnya, seperti yang dikemukakan Ibnu Wahab dari kalangan Malikiyah mempunyai pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dengan merujuk kepada hadits yang riwayat Jabir r.a., yang Artinya : "Diceritakan Abdullah Bin Yusuf mengabarkan kepada Malik, dari Bin Syihab, dari Abu Bakar Bin Abdurrahman, dari Abi Mas'ud Bin Anshori r.a., bahwa Nabi Muhammad SAW melarang uang hasil penjualan anjing, upah pelacur, dan bayaran dukun." (H.R. Bukhari Muslim).<sup>64</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang

---

<sup>63</sup> Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35.

<sup>64</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 7.

tersebut dengan ketentuan hukum agama (syari'at Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama Islam yang berlaku.<sup>65</sup> Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung Rajawali, burung Nasar (burung pemakan bangkai), dan burung Bughats (sejenis burung kecil); ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak boleh diperjualbelikan dengan cara utang ataupun dengan cara lainnya. Begitu pula dengan binatang yang tidak bermanfaat seperti tikus kecil, tikus besar, dan cicak, juga tidak boleh (haram) untuk di perjualbelikan.<sup>66</sup>

c) Objek jual beli milik pelaku akad

Apabila dia sendiri yang melakukan akad jual beli itu, maka barangnya harus ia miliki. Dan apabila dia melakukan akad untuk orang lain, ada kalanya dengan pemberian kekuasaan, atau atas nama wakil, maka barang itu harus dimiliki orang lain itu. Al Wazir pernah berpendapat bahwa para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya

---

<sup>65</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68

<sup>66</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab....*, h. 12.

sendiri dan bukan kekuasaannya, kemudian ada yang membelinya. Proses jual beli semacam ini dianggap sebagai proses jual beli yang bathil.<sup>67</sup>

d) Objek jual beli dapat diserahkan

Maksudnya bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang dalam keadaan di hipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pembeli.

e) Objek jual beli dapat diketahui

Artinya bahwa barang atau benda yang akan di perjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.

f) Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan, artinya bahwa barang atau benda diperjual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, contohnya: jika ayahku pergi aku jual motor ini kepadamu.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Saleh al-Fauzan, *Al-Malakhkhasul Fiqh*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa, Cetakan I , (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 367.

<sup>68</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 72.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi,<sup>69</sup> yaitu:

a. Dari segi hukumnya

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum.

b. Dari segi objek jual beli

Dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:



Artinya: “Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.”

1) Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

<sup>69</sup>*Ibid.*, h. 75-78.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3) Jual beli yang tidak ada

Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ

حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ الْحَبِّ حَتَّى يَشُدَّ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras.”

c. Ditinjau dari segi pelaku akad

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

1) Jual beli dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

2) Jual beli dengan perantara

Akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaan sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

### 3) Jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat (ijab kabul) penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara tersebut, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

## 5. Jual Beli yang dilarang Menurut Hukum Islam

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti Anjing, Babi, berhala, bangkai, dan khamar, Rasulullah Saw. bersabda:

---

<sup>70</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 78-81.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Jahir r.a, Rasulullah Saw. bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai Babi, dan berhala” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

- b. Jual beli sperma (*mani*) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a., berkata; Rasulullah SAW telah melarang menjual mani binatang” (Riwayat Bukhari).

- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, juga Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ. (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah SAW telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqallah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pemiliknya.
- f. Jual beli dengan *mulammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau

siang hari, maka orang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata, “lemparkan apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمِحَا  
قَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمُلْمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرِّ ابْنَةِ. (رواه

(البخري)

Artinya: “Dari Anas r.a, ia berkata; Rasulullah Saw. melarang jual beli *muhaqallah*, *mukhadharah*, *mulammassah*, *munabazah* *muzabanah*” (Riwayat Bukhari).

- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "Kujual buku ini seharga \$ 10,- dengan tunai atau \$ 15,- dengan cara utang". Arti kedua ialah seperti seseorang berkata "Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku." Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ يَبِيعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا

أَوَّالِرَّيْبَا. (رواه أبو داود)

Artinya: "Dari Abi Hurairah, ia berkata Rasulullah Saw. bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu jualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba." (Riwayat Abu Dawud).

- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seorang berkata, "Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku." Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi'i.

- k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolan atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek. Penjualan ini dilarang karena Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرْرٌ. (رواه أحمد)

Artinya: “Jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk *gharar*, alias nipu” (Riwayat Ahmad).

Rasulullah SAW juga melarang jual beli *gharar* dalam sabdanya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْحُرْرِ. (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah berkata “Rasulullah SAW melarang jual beli *hashah* (jika kerikil mengenai benda tertentu maka benda tersebut harus dibeli dan terjadi transaksi), dan jual beli *gharar*”. (Riwayat Muslim)

- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang

dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal. Rasulullah SAW. bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمِحَاقَلَةِ  
وَالْمُرَابَنَةِ وَالثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ. (رواه النسائي)

Artinya: “Rasulullah Saw. melarang jual beli dengan *muhaqallah*, *mudzabanah*, dan yang dikecualikan, kecuali bila ditentukan” (Riwayat Nasai).

- m. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Juhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah SAW melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).

## 6. Khiar dalam jual beli

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya sesuatu hal, khior dibagi menjadi tiga macam berikut ini.<sup>71</sup>

- a. *Khior majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), khior majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah SAW. bersabda:


  
 حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا  
 ذَكَرَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمُتَبَايَعَانِ كُلُّ  
 وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ  
 الْخِيَارِ. (رواه البخاري)

Artinya: Abdullah bin Umar ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Dua orang yang melakukan akad jual beli, masing-masing punya hak pilihan atas teman jual belinya selama keduanya belum bepisah, kecuali jual beli yang tidak membutuhkan berpisah.” (Riwayat Bukhari).<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 83-84.

<sup>72</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Sahih Bukhari Muslim*, Cetakan III, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 733-734.

Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka khiar majelis tidak berlaku lagi.

- b. *Khiar syarat*, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000 dengan syarat khiar selama tiga hari”. Rasulullah Saw. bersabda:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ كُلِّ سَلْعَةٍ إِبْتِغَاءَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

Artinya: kamu boleh khiar pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam. (Riwayat Baihaqi).

- c. *Khiar 'aib*, artinya dalam jual beli ini di isyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata, “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”. Seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada Rasul, maka budak itu dikembalikan kepada penjual.

Uqabah bin Amir menyatakan bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَعَّ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا

وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيْنَهُ

Artinya: “Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya, sementara didalamnya terdapat cacat, kecuali telah ia menjelaskannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Tabrani)

## B. Konsep Takaran dan Timbangan

Islam mengatur bahwa jual beli harus sesuai dengan syari'at yang dibenarkan termasuk didalamnya sistem hitungan, takaran, dan timbangan. Tujuan penetapan sistem hitungan, takaran, dan timbangan ini adalah atas dasar keadilan Islam yang harus ditegakkan. Karena definisi adil akan berbeda antara satu dengan lain bila hanya mengikuti hawa nafsu yakni berakibat ketidakadilan.

Takaran adalah alat untuk menakar, dalam muamalah dipakai untuk mengukur satuan dasar isi atau volume dan ukuran banyaknya sesuatu yang diakui banyak pihak contohnya satuan liter. Sedangkan timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding.<sup>73</sup> Secara etimologi timbangan disebut dengan *mizan* artinya alat (neraca) untuk mengukur suatu massa benda, contohnya kilogram. Takaran dan timbangan merupakan suatu alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam penegakan hukum muamalah karena timbangan mencerminkan keadilan. Apalagi hasil penunjuk adil dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia. Dan Allah telah memperingatkan manusia untuk

---

<sup>73</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*...., h. 49.

menyempurnakan takaran dan timbangan sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Isra' [17] : 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itu yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Al-Isra' [17] : 35).<sup>74</sup>

Dalam tafsir Ibnu Katsir firman Allah SWT “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar” berarti tidak mengurangi harta benda atau hak orang lain. “Dan timbanglah dengan timbangan yang benar” yang artinya tidak menyimpang atau tidak kacau timbangannya.<sup>75</sup>

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat diatas dinyatakan baik akibatnya. Ini karena penyempurnaan takaran/timbangan melahirkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Kesemuanya dapat tercapai melalui keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat, yang antara lain bila masing-masing memberi apa yang berlebih dari kebutuhannya dan menerima yang seimbang dengan haknya. Ini

<sup>74</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah...*, h. 285.

<sup>75</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifai'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid. III, Jakarta: Gema Insani Perss, 2000), h. 59.

tentu saja memerlukan rasa aman menyangkut alat ukur, baik takaran maupun timbangan. Siapa yang membenarkan bagi dirinya mengurangi hak seseorang, maka itu mengantarannya membenarkan perlakuan serupa kepada siapa saja, dan ini mengantarkan kepada tersebarnya kecurangan. Bila itu terjadi, maka rasa aman tidak akan tercipta, dan itu tentu saja tidak berakibat baik bagi perseorangan dan masyarakat.<sup>76</sup>

Diantara hal-hal yang terkait dengan muamalah adalah penipuan barang dagangan dan kecurangan. Jika penipuan dilakukan terhadap pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya, penipuan seperti itu tingkat dosanya sangat besar. Jika penipuan diketahui pembeli, dosanya lebih ringan. Adapun jika *muhtasib* (petugas *hisbah*) meragukan kebenaran timbangan dan takaran di pasar, ia diperbolehkan mengujinya.<sup>77</sup> Rasulullah SAW juga telah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dalam sabdanya:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ, فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ

فَقُلْ لَا خِلَابَةَ (رواه البخارى)

<sup>76</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. VII, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 461.

<sup>77</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sultahniyah Khilafah Islam*, Penerjemah: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 432.

Artinya: Abdullah bin Umar ra. meriwayatkan bahwa ada seseorang laki-laki menceritakan kepada Nabi Saw. kalau ia tertipu dalam jual beli. Beliau pun bersabda: Jika kamu jual beli, katakanlah, “ Tidak ada penipuan.” (Riwayat Bukhari)<sup>78</sup>

Terkait kecurangan dalam hal takaran dan timbangan, perbuatan tersebut telah terjadi jauh sebelum Islam ada. Hal tersebut bisa dilihat dari dalil-dalil Al-Qur'an yang menceritakan kehancuran kaum Nabi Syu'aib karena telah mendustakan peringatan untuk tidak mengurangi takaran dan timbangan, sehingga mendapatkan azab karena telah berbuat kecurangan dalam perdagangan. Dalil yang merupakan peringatan untuk kaum Nabi Syu'aib tersebut terdapat dalam surah Huud [11] ayat 84-85 :

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنْقُومِرَ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ

إِلَيْهِ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أُرِيكُمْ بَعْثِيرٍ

وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَنْقُومِرَ أَوْفُوا

الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

<sup>78</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Sahih Bukhari Muslim*...., h. 735.

Artinya: (84) Dan kepada penduduk Madyan Kami utus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, “ Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (kiamat). (85) Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu berbuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. (Q.S Huud [11] : 84-85).<sup>79</sup>

Dalam ayat tersebut Allah SWT melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan apabila memberi kepada manusia. Kemudian Syu'aib menyuruh mereka supaya memenuhi takaran dan timbangan dengan adil baik pada saat mengambil maupun memberi. Dia melarang mereka berbuat congkak di muka bumi dengan melakukan kerusakan.<sup>80</sup> Walaupun telah diperingatkan Nabi Syu'aib untuk tidak mengurangi takaran dan timbangan, tetapi penduduk Madyan membantah peringatan tersebut dan tetap melakukan kecurangan dalam perdagangan. Sehingga Allah turunkan azab bagi kaum Syu'aib yang

---

<sup>79</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*..., h. 231.

<sup>80</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifai'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*..., h. 812.

diceritakan dalam Surah yang sama yaitu Surah Huud [11] ayat 94-95:

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا  
وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثَمِينَ  
كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدِينٍ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ ﴿٩٥﴾

Artinya: (94) Maka ketika keputusan Kami datang Kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat Kami. (95) Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. (Q.S. Huud [11]; 94-95).<sup>81</sup>

Dalam surah al-Araf [7] ayat 91-92, Allah juga menceritakan kehancuran kaum Nabi Syu'aib dengan gempa dalam firman-Nya:

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثَمِينَ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ  
كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ  
الْخَاسِرِينَ ﴿٩٢﴾

Artinya: (91) Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka, (92) orang-orang yang mendustakan

<sup>81</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*..., h. 232.

Syu'aib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di (negeri) itu. Mereka yang mendustakan Syu'aib, itulah orang-orang yang rugi. (Q.S. al-A'raf [7] : 91-92).<sup>82</sup>

Selanjutnya dalam surah asy-syu'ara [26] ayat 189-190, juga dijelaskan kehancuran mereka dengan firman-Nya:

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: (189) Kemudian mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh itulah azab pada hari yang dahsyat. (190) Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. (Q.S. asy-Syu'ara [26] : 189-190).<sup>83</sup>

Dalam surah Huud diatas diceritakan bahwa mereka ditimpa azab dengan suara yang mengguntur, dalam surah al-A'raf bahwa mereka ditimpa gempa, dan dalam surah as-Syu'ara dikatakan bahwa mereka ditimpa azab berupa naungan awan. Mereka adalah umat yang sama. Ketiga jenis azab ini disatukan untuk mengazab mereka.<sup>84</sup>

Dalil-dalil diatas merupakan keterangan dari Allah bagaimana kesudahan orang-orang kafir terhadap Nabi Syu'aib,

<sup>82</sup> *Ibid.*, h. 162.

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 375.

<sup>84</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifai'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*...., h.

dan bagaimana akibat perbuatan yang mereka lakukan. Selain itu dalil-dalil tersebut merupakan isyarat, bahwa siapa pun yang terlalu menginginkan kenikmatan dari tanah airnya dengan cara menindas dan berlaku sewenang-wenang terhadap orang yang benar, justru akan mengakibatkan tidak akan mendapatkan kenikmatan tersebut untuk selama-lamanya.<sup>85</sup> Dan begitu pula orang yang terlalu menginginkan laba dengan mengambil harta orang lain secara bathil, akibatnya tidak akan memperoleh laba tersebut.

Dari keterangan diatas dapat kita dipahami bahwa Allah sangat membenci perbuatan setiap manusia yang berbuat curang dalam melakukan penakaran dan penimbangan. Karena perbuatan tersebut telah merampas hak orang lain. Selain itu, perbuatan tersebut juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang.

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan dan takaran senantiasa terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangan dan takarannya itu. Pedagang beras yang mencampur beras kualitas bagus dengan beras kualitas rendah, penjual daging yang menjual daging dengan campuran tulangyang menurut kebiasaan tidak disertakan dalam penjualan, pedagang kain yang ketika kulakan membiarka kain dalam keadaan kendor, tetapi saat menjual ia

---

<sup>85</sup> Ahmad Al-Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Juz IX, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1994), h. 19.

menariknya cukup kuat sehingga ia memperoleh tambahan keuntungan dari cara pengukurannya itu, semua itu termasuk kecurangan yang akan mendatangkan azab bagi pelakunya.<sup>86</sup>

### C. Tinjauan Pustaka

Berikut beberapa referensi atau penelitian terdahulu serta penjelasannya sebagai bahan perbandingan ataupun acuan peneliti dalam melakukan penelitian.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Musfira Akbar yang berjudul "Analisis Tingkat Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu", metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dari penelitian ini di dapat hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa masih banyaknya kecurangan yang dilakukan para pedagang terigu di Pasar Sentral Maros. Hal ini juga didukung karena kurangnya perhatian dari pemerintah atau lembaga keagamaan yang menyinggung atau mengangkat etika bisnis Islam menjadi sebuah sistem yang akan berdampak positif pada usaha yang mereka jalankan.<sup>87</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada konsentrasi penelitian yang sama-sama membahas tentang takaran dan timbangan dalam perdagangan dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada konsentrasi penelitian, pada penelitian ini penulis akan

---

<sup>86</sup> Khoiruddin, "Etika Pelaku Bisnis dalam Perspektif Islam". *ASAS*, Vol. 7 No. 1 (Januari 2015), h. 47.

<sup>87</sup> Musfira Akbar, "Analisis Tingkat Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu". *Jurnal Iqtisaduna*, vol. 2 No. 1 (2017), h. 1-16.

melakukan penelitian yang mengarah pada penggunaan sistem takaran dalam penjualan produk makanan ringan tanpa diketahui pembeli, sedangkan penelitian Musfira Akbar mengarah pada takaran dan timbangan yang biasa digunakan pedagang dihadapan pembeli dan tingkat kecurangannya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rozalinda yang berjudul “Peranan Pemerintah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan”. Dari penelitian ini menghasilkan beberapa hasil penelitian yaitu pertama, Pemerintah dalam menjalankan tugasnya di bidang ini hanya sebatas tera dan tera ulang, tidak menyentuh masalah moral. Kedua, Pemerintah tidak melakukan pengawasan kepada perilaku pedagang dalam menimbang barang. Ketiga, Pemerintah tidak menindak pedagang yang melakukan kecurangan dalam menimbang barang.<sup>88</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada konsentrasi penelitian yang sama-sama membahas tentang takaran dan timbangan dalam perdagangan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada subjek penelitiannya, pada penelitian ini yang menjadi titik perhatian penulis yaitu perbuatan produsen atau pelaku usaha dalam menggunakan takaran, sedangkan penelitian Rozalinda yang menjadi titik perhatian yaitu peranan pemerintah dalam mengawasi takaran dan timbangan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Fauziah (2016) yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap sistem takaran dalam jual beli bensin eceran", metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dari penelitian

---

<sup>88</sup> Rozalinda, “Peranan Pemerintah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan”. *Jurnal Penelitian & Pengabdian*, vol. 2 No.2 (Juli 2017), h. 116-129.

ini didapat hasil penelitian yaitu para penjual bensin eceran telah biasa menggunakan botol sebagai tolak ukur dalam menentukan banyaknya bensin yang akan dijual. Menurut hukum Islam, sistem ini merupakan *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah.<sup>89</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada konsentrasi penelitian yang sama-sama membahas tentang sistem takaran. Sedangkan perbedaannya terdapat pada konsentrasi penelitian, pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian produk makanan ringan *home industri* yang tidak seharusnya menggunakan sistem takaran, sedangkan penelitian Nur Fauziah lebih mengarah pada sistem takaran yang biasa digunakan oleh kebanyakan orang.



---

<sup>89</sup> Nur Fauziah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran". (Skripsi Program Sarjana Sarjana Syari'ah IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2016)

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Sumber Utama

#### A. Al-Qura'an dan Tafsir

Al-Maragi, Ahmad Al-Mustafa, *Tafsir Al-Maragi*, Juz IX, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1994).

Ar-Rifai'i, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid. II, Jakarta: Gema Insani Perss, 1999.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, Cetakan X, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2018.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. II, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

#### B. Al-Hadist

Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassan, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Mustim*, Jakarta: Darul-Falah, 1992.

Al Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah: Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Mutiara Hadits Sahih Bukhari Muslim*, Cetakan III, Jakarta: Ummul Qura, 2013.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatu'l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, Semarang: Asy-Syifa', 1990.

## II. Sumber Pokok

- Al-Fauzan, Saleh, *Al-Malakhkhasul Fiqh*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad ikhwani, dan Budiman Musthofa, Cetakan I, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Ali, Attabik, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Ali, M. Daud, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 15, Jakarta: Rieka Cipta, 2014.
- Ar-Ramli, Syamsudin Muhammad, *Nihayah Al-muhtaj*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.
- Ash-Shawi, Shalah & Abdullah Al-Mushih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Djuwaini, Dimayyaudin, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fauziah, Nur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran". Skripsi Program Sarjana Sarjana Syari'ah IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2016.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Cetakan Pertama, Lampung: IAIN Raden Intan, 2015.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan VII, Bandung: CV. Maju Mundur, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amam, 2003.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012.
- Moleong, Lexy L. *Metode penelitian kualitatif*, Cetakan XIV, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mujieb, M. Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian: memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*, Cetakan XIV, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Mu'amalah (Klasik Kontemporer)*, Bogor: Graham Indonesia, 2012.

Pasaribu, Chairuman, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid XII, Bandung: Alma'arif, 1987.

Sanusi, Anwar. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan VI, Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syafi'i, Imam, Abu Abdullah & Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaliddin, Jilid II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

### III. Jurnal

Akbar, Musfira, "Analisis Tingkat Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu". *Jurnal Iqtisaduna*, vol. 2 No. 1, 2017.

Khoiruddin, "Etika Pelaku Bisnis dalam Perspektif Islam". *ASAS*, Vol. 7 No. 1, Januari 2015.

Rozalinda, "Peranan Pemerintah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan". *Jurnal Penelitian & Pengabdian*, vol. 2 No.2, Juli 2017.

### IV. Sumber Penunjang

Ayu Dewiana Yuharnanda Putri. "Makanan Ringan Ekstrudat". (On-line), tersedia di: <http://yuharnandaputri.blogspot.com> (10 Juli 2011).

Ernawati, wawancara dengan penulis, *home industri* makanan ringan Desa Karang Anyar, Pesawaran, 3 Januari 2020.

Erni Dwi Cahyani, wawancara dengan penulis, toko makanan ringan Desa Karang Anyar, Pesawaran, 3 Januari 2020.

Joko Andrianto, wawancara dengan penulis, toko makanan ringan Desa Karang Anyar, Pesawaran, 3 Januari 2020.

Kuswadi, wawancara dengan penulis, toko makanan ringan Desa Karang Anyar, Pesawaran, 3 Januari 2020.

Nisa Septia Kurniati, wawancara dengan penulis, Kantor Desa Karang Anyar, Pesawaran, 2 Januari 2020.

“Pengemasan makanan” (On-line), tersedia di:  
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/>

“Pengertian Produk, Jenis-jenis, Klasifikasi, Ciri-ciri dan Contoh Produk”. (On-line), tersedia di:  
<https://forum.teropong.id> (19 September 2017).

“Pranala. “Pandangan”. (On-line), tersedia di:  
<https://kbbi.web.id/pandang.html>.

Slamet, wawancara dengan penulis, *home industri* makanan ringan Desa Karang Anyar, Pesawaran, 2 Januari 2020.

Sri Rahayu, wawancara dengan penulis, *home industri* makanan ringan Desa Karang Anyar, Pesawaran, 3 Januari 2020.

Tarsi, wawancara dengan penulis, *home industri* makanan ringan Desa Karang Anyar, Pesawaran, 3 Januari 2020.

Tri Astuti, wawancara dengan penulis, *home industri* makanan ringan Desa Karang Anyar, Pesawaran, 2 Januari 2020.

Wawan, wawancara dengan penulis, toko makanan ringan Desa Karang Anyar, Pesawaran, 3 Januari 2020.

Winarno, wawancara dengan penulis, *home industri* makanan ringan Desa Karang Anyar, Pesawaran, 2 Januari 2020.

Yuyun, wawancara dengan penulis, *home industri* makanan ringan Desa Karang Anyar, Pesawaran, 2 Januari 2020.